

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Aktivitas yang dilakukan oleh pengeupl yaitu dengan menyediakan karuang dan uang tunai agar proses transaksi lancar anatar pengepul dan pengeumpul. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh pengumpul sisa batu bara adalah menyiapkan segala peralatan untuk mencari sisa batu bara seperti kelotok, karung, sekop, dan persedian lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh pengumpul saat mengumpulkan sisa batu bara mereka membaginya dalam beberapatugas yaitu sebagai juragan, pembuka karung, penyekop sisa batu bara, pengumpan, penjunjung, penyusun dan lainnya.

Transaksi yang dilakukan antara pengepul dan pengumpul terjadi seperti jual beli pada umumnya tetapi harga yang dengan seenaknya di atur oleh pengepul karena katanya penurun haraga dari pembeli. Sedangkan pemerintah tidak mengatur dalam aktivitas jual beli antara pengepul dan pengumpul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin.

#### **B. Saran**

Dari berbagai informasi yang penulis dapatkan dari peneliti yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan bagi penulis dimana hal tersebut menjadi dasar penulis untuk memberi masukan

untuk aktivitas jual beli sisa batu bara yang dilakukan oleh pengepul dan pengumpul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin, yaitu:

Adanya peran pemerintah seperti dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian tindakan dalam pengambilan sisa batu bara di tongkang yang dilakukan masyarakat Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin, khususnya pemda Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah harus segera menerbitkan regulasi tersebut terkait kegiatan pengambilan sisa batu bara di tongkang, baik regulasi yang memberi izin atau melarang kegiatan tersebut. Agar tidak ada pihak lain yang semenang-menang dalam aktivitas pengambilan sisa batu bara. Dan untuk mengatur harga jual sisa batu bara supaya masyarakat yang berkerja sebagai pengumpul sisa batu bara meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti aktivitas jual beli sisa batu bara antara pengepul dan pengumpul, baik dalam mengatur kegiatan mengumpulkan sisa batu bara atau dalam mengatur harga jual beli sisa batu bara.